



P U T U S A N

NOMOR : 28/PDT.G/2011/PN.MKL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam
perkara antara :-----

PAULINA SESA,

Bertempat tinggal di RT. Rante, Lembang Langda,
Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;

L A W A N :

1. YUSUF LANDE,

Bertempat tinggal di RT. To'Batatta, Kampung
Karunganga, Lembang Tallu Lolo, Kecamatan Kesu',
Kabupaten Toraja Utara, pekerjaan Tani, disebut
sebagai **TERGUGAT I**;

2. MUSTOPO,

Bertempat tinggal di RT. To'Batatta, Kampung
Karunganga Lembang Tallu Lolo, Kecamatan Kesu',
Kabupaten Toraja Utara, pekerjaan Pedagang, disebut
sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

-----Pengadilan Negeri
tersebut;-----

-----Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara
ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara
dan saksi-saksinya di
persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan
Penggugat tertanggal 09 Mei 2011, yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, pada tanggal 10
Mei 2011 dibawah daftar
No.28/Pdt.G/2011/PN.MKL. yang telah menarik Tergugat I dan
Turut Tergugat II dalam suatu perkara, dengan mengemukakan
sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Ayah pihak penggugat bernama NE' ALIK
almarhum memiliki sebidang sawah yang sekarang
sudah menjadi tanah kering seluas kurang lebih 540
meter persegi yang terletak di RT. To' Batatta, Kampung
Karunganga, Lembang Tallu Lolo Kecamatan Kesu',
Kabupaten Toraja Utara, yang dikenal dengan sawah/
tanah kering To' Barana', dengan batas-batas sebagai
berikut:-----

Sebelah Utara : Rumah Yusuf
Lande';-----

Sebelah Selatan : Dahulu Tanah milik Ne' Siang dan
sekarang milik Ir. Paulus
Kombong;-----

Sebelah Timur : Jalan poros Makale-
Rantepao;-----

Sebelah Barat : Sungai
Saddang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Ne' Alik meninggal dunia maka sawah/ tanah kering tersebut yang sekarang ini menjadi tanah perkara jatuh waris kepada pihak penggugat sebagai salah seorang anak dari almarhum Ne' Alik, dimana penggarapannya dipercayakan kepada saudara penggugat yang bernama Lai' Biu';-----
3. Bahwa tanah perkara tersebut sejak dari almarhum Ne' Alik hingga jatuh waris kepada pihak penggugat tidak pernah ada yang mengganggunya dan atau mengakui sebagai miliknya, tetapi entah apa sebabnya pihak tergugat I tiba-tiba mengaku sebagai pemilik atas tanah perkara tersebut;-----
4. Bahwa alangkah kagetnya pihak penggugat tatkala melihat tanah perkara tersebut sudah berdiri bangunan di atasnya yang kebetulan ditempati oleh Turut Tergugat II dimana Turut Tergugat II mengaku bahwa ia menempati tanah perkara tersebut karena menyewa rumah dari Tergugat I, sehingga Pihak Penggugat berusaha mencari tahu besarnya sewa adalah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pertahun;-----
5. Bahwa tindakan pihak tergugat I yang berani membangun di atas tanah perkara tersebut tanpa alas hak begitu juga tindakan pihak Turut Tergugat II menyewa rumah tersebut kepada tergugat I, maka sungguh-sungguh perbuatan tergugat I dan perbuatan tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum, serta sangat merugikan pihak penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak penggugat sudah menghubungi pihak tergugat I untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun upaya pihak penggugat tidak membawa hasil sehingga satu-satunya jalan yang penggugat harus tempuh adalah dengan cara mengajukan perkara ini kemuka persidangan demi untuk tegaknya hukum dan keadilan;-----

-

7. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat, maka pihak penggugat mohon dihadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah perkara tersebut, demi untuk menjaga agar tanah perkara tersebut tidak dialihkan/dipindah tangankan pada pihak lain sebelum adanya putusan dalam perkara perdata ini;-----

8. Bahwa gugatan penggugat sungguh-sungguh beralasan hukum, maka patut jika penggugat menuntut kerugian karena tidak menikmati tanah perkara tersebut lagi pula turut tergugat II menempati dengan cara menyewa kepada tergugat I dimana harga sewa adalah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pertahun, sehingga kerugian yang dituntut pihak penggugat ialah sebesar Rp.4.000.000,- terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai adanya keputusan yang mempunyai kekuatan tetap;-----

9. Berdasarkan keterangan serta penjelasan singkat di atas, maka sekali lagi pihak penggugat mohon ke hadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera memutuskan dengan amar keputusan sebagai berikut:

I. **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan tanah terperkara adalah milik sah satu-satunya Pihak Penggugat;-----
3. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk segera mengembalikan tanah terperkara tersebut kepada pihak penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat;-----
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah Perbuatan yang Melawan Hukum, serta sangat merugikan Pihak Penggugat;-----
5. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar Ganti Rugi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale sampai adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----
6. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri adalah Sah dan berharga;-----
7. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara perdata

ini;-----

II. **SUBSIDAIR**

Jika Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain,
maka mohon keputusan yang seadil-adilnya demi
tegaknya Hukum dan
Keadilan;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan telah datang menghadap yakni:

Untuk Penggugat diwakili oleh Kuasanya M. DUMA
TANDIRA'PAK, SH.MH. dan YUSUF LOBO', SH. Keduanya
Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Perumahan Dosen
UNHAS Tamalanrea Blok G No.9 Makassar, sesuai Surat Kuasa
Khusus tanggal 9 Mei 2011. Untuk Tergugat I telah menghadap
sendiri sedangkan untuk Turut Tergugat II tidak menghadap
dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk
menghadap walaupun sudah dipanggil secara sah dan
patut;-----

-----Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis sebelum
melanjutkan pemeriksaan perkara, telah berusaha
mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk Mediator
sdr. RUDI SETYAWAN, SH. Untuk melakukan Mediasi terhadap
kedua belah pihak, namun berdasarkan surat pernyataan dari
Hakim Mediator tanggal 23 Juni 2011, maka mediasi telah
decklok/gagal, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan
kembali dengan membacakan gugatan Penggugat yang
atasnya Penggugat menyatakan bertetap pada isi gugatannya
tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat maka Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 1 Juli 2011, yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur mengenai Objek sengketa karena tidak dikenal Sawah/Tanah kering To' Batatta serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Penggugat atau Alm. NE' ALIK tidak ada;--
2. Penggugat bukanlah satu-satunya anak dari NE' ALIK karena masih ada anak yang lain yaitu RATU dan BARUBUK sehingga Penggugat kurang pihak tanpa kuasa dari kedua saudaranya atau ahli warisnya;-----
3. Objek sengketa ini sudah pernah digugat oleh anak-anak NE' KALA yaitu SAMPE BADA', INDO' BIU', INDO' MASSA, LUMELE dan ROSON. NE' KALA adalah saudara kandung NE' ALIK;-----

Dalam perkara ini Tergugat menang sesuai dalam Surat Keputusan Kasasi dari Mahkamah Agung;-----

Berdasarkan Eksepsi tersebut di atas maka seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum yang berlaku;-----

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan keras gugatan Penggugat karena tidak beralasan hukum dan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;-----
3. Bahwa tanah objek sengketa yang digugat Penggugat adalah Tanah/sawah Panta'nakan, sawah di Rante peninggalan Nenek Tergugat bernama Ne' DANGGO' (So' KATA) sehingga tidak benar objek sengketa sebagai peninggalan Ne' ALIK;-----
4. Bahwa menurut hukum bilamana seseorang mendalilkan sebagai Pemilik Sawah/Tanah maka ia harus memiliki Bukti Kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik atau setidak-tidaknya bukti SPPT/Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
Disini pihak Penggugat tidak memiliki Bukti Hak Kepemilikan atau bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;-----
5. Bahwa Tergugat sudah pernah digugat oleh anak-anak dari Ne' KALA yaitu SAMPE BADA', Indo' BIU, Indo MASSA LUMELE dan ROSON, akan tetapi tidak berhasil karena tidak dapat membuktikan bahwa Tanah yang dikuasai Tergugat adalah Tanah peninggalan Ne' KALA" sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar tanggal 18 Mei 1992 No.105/PDT/1992/PT.U.PDG. (Bukti T.1.).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam tingkat Kasasi permohonan Kasasi dari anak-anak Ne' KALA' ditolak sesuai Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Nopember 1995 No.3840 K/Pdt/1992 (Bukti T.2);-----

6. Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Makale terlebih dahulu dibicarakan dimuka Adat Pendamai Lembang Tallulolo pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 dengan hasil rumusan perdamaian:

1. Keberatan pihak I, Indo SESA mengenai Tanah Sengketa dengan pihak II tidak jelas keberadaannya;-----

2. Tuntutan pihak I kepada pihak II dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Lampiran

Bukti

T-3;-----

Demikian Jawaban singkat dari Tergugat, sedangkan Tergugat II seharusnya tidak digugat karena Tergugat I yang memberikan isin sementara berusaha disitu;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale berkenan menyidangkan perkara ini dengan sebaik-baiknya dan kalau boleh berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan

Eksepsi

Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 18 Juli 2011 dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 25 Juli 2011, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka baik Replik maupun Duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan turut dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dalam usahanya membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Pengugat mengajukan alat bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok dan telah diberi meterai secukupnya berupa :-----

1. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No.105/PDT/1992/PT.Uj.Pdg. dalam perkara antara MANI LANDE, dkk. Sebagai Pembanding/semula Tergugat-tergugat Melawan SAMPE BADA', dkk. Sebagai Terbanding/semula Penggugat-Penggugat, diberi tanda P.1 ;-----
2. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No.3840 K/PDT/1992 dalam perkara antara SAMPE BADA', dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Penggugat-Penggugat/Terbanding, diberi tanda

P.2;

-----Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama MARTA SESA dan YUNUS BIU' yang memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, MARTHA SESA,

- Bahwa benar tanah sengketa dulu adalah sawah
kepunyaan Ne'
Alik ;-----
-
- Bahwa saksi masih kecil kira-kira umur 12 tahun melihat sawah sengketa tersebut digarap oleh Ne' Alik dijadikan tempat pembibitan dan saksi pernah ikut memotong padi di atas tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat karena saksi sering pulang bersama Penggugat ke rumahnya;----
- Bahwa benar dibagian Selatan tanah sengketa tersebut adalah kepunyaan Ne'
Tappi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Neneknya Tergugat (Ysuf Lande') menggarap tanah sengketa tersebut;-----

2. Saksi II Penggugat, YUNUS BIU',



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah disuruh oleh Ne' Alik bekerja di atas tanah sengketa pada waktu saksi masih mudah (belum kawin);--
- Bahwa saksi lihat tanah sengketa dulu adalah sawah dan dijadikan tempat pembibitan oleh Ne' Alik karena disebelah jalan ada sawahnya Ne' Alik;-----
- Bahwa benar Ne' Alik adalah orang tua Paulina Sesa (Penggugat);-----

--

-----Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan pula dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yang terdiri dari:

1. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No.105/Pdt/1992/PT.Uj.Pdg. dalam putusan antara Mani Lande' dkk. Pembanding/semula Tergugat-Tergugat melawan: Sampe Bada', dkk. Terbanding/semula Penggugat, diberi tanda T.I.1.;---
2. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No.3840 K/PDT/1992 dalam perkara antara Sampe Bada dkk. Sebagai Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat/Terbanding melawan Mani Lande dkk. Termohon Kasasi/dahulu Tergugat-Tergugat/Pembanding, diberi tanda T.I.2.;-----
3. Surat Keputusan Perdamaian Adat Tallulolo tanggal 1 Nopember 2010, diberi tanda T.I.3.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.137 atas nama Yusuf

Lande, diberi tanda

T.I.4.;-----

5. Foto copy Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun 2011 atas nama Wajib Pajak Yusuf Lande, diberi

tanda T.I.5.;----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pihak Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan sidang antara lain sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat I, MARKUS SAMPE SALONG,

- Bahwa saksi tahu sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yaitu tanah yang terletak di To' Batatta;-----
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Ne' Danggo' almarhum, karena Ne' Danggo' mandul maka setelah meninggalnya Ne' Danggo' tanah tersebut jatuh kepada kemanakannya, dan tanah sengketa tersebut berasal dari tanah Tongkonan Pasang;-----
- Bahwa waktu saksi masih kecil kira-kira berumur 20 tahun, saksi lihat Ne' Danggo' menggarap tanah tersebut untuk tempat pembibitan karena ada sawahnya di sebelah jalan yang luas namanya Rante;-----
- Bahwa Ne' Danggo' bersaudara dengan Ne' Manda' dan Ne' Manda' melahirkan Lai' Sule, Lai' Sule melahirkan Mani Lande' dan Mani Lande' melahirkan Yusuf Lande' (Tergugat I);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain menggarap tanah sengketa selain Yusuf Lande';-----

2. Saksi II Tergugat I, SAMPE SILAMBA,

- Bahwa tanah sengketa yang terletak di To' Batatta Angin-angin adalah kepunyaan Yusuf Lande yang diperoleh dari orang tuanya bernama Ne' Danggo';-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah:

Sebelah Utara dengan tanah Ne' Tappi';-----
Sebelah Timur dengan jalan raya;-----
Sebelah Selatan dengan tanah Ne' Siang;-----
Sebelah Barat dengan Sungai;-----
- Bahwa tanah tersebut saksi pernah kerjakan pada sekitar tahun 1950 karena disuruh Ne' Sule dan saksi tidak pernah melihat tanah sengketa dikerjakan oleh Indo' Biu';-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut asalnya dari Ne' Danggo' kemudian Ne' Sule lalu ke Mani Lande' dan selanjutnya kepada Yusuf Lande' (Tergugat I);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga punya sawah disekitar tanah sengketa
yang jaraknya kira-kira 200
meter;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak
mengajukan Kesimpulannya sebagaimana yang terlampir
dalam berkas perkara;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang
bersengketa menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi
kecuali sama-sama mohon
putusan ;-----

TENTANG PERTIMABANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah seperti yang diuraikan dalam duduknya
perkara diatas;-----

DALAM EKSEPSI

-----Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat
oleh Tergugat I telah mengajukan Eksepsi sebagai
berikut;-----

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur mengenai
Objek sengketa karena tidak dikenal Sawah/Tanah kering
To' Batatta serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/
Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Penggugat atau
Alm. NE' ALIK tidak ada;--
2. Penggugat bukanlah satu-satunya anak dari NE' ALIK
karena masih ada anak yang lain yaitu RATU dan
BARUBUK sehingga Penggugat kurang pihak tanpa kuasa
dari kedua saudaranya atau ahli
warisnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Objek sengketa ini sudah pernah digugat oleh anak-anak

NE' KALA yaitu SAMPE BADA', INDO' BIU', INDO' MASSA,

LUMELE dan ROSON. NE' KALA adalah saudara kandung

NE' ALIK. Dalam hal ini Tergugat menang sesuai dalam

surat Keputusan Mahkamah Agung. Berdasarkan Eksepsi

tersebut maka seharusnya gugatan Penggugat

dinyatakan tidak dapat diterima menurut Hukum yang

berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut

di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai

berikut:-----

-----Menimbang, bahwa Eksepsi angka satu di atas yang

menyebutkan tanah sengketa yang disebutkan dalam gugatan

tanah To' Barana' tidak dikenal dan tidak ada Pajak Bumi dan

Bangunan atas nama Ne' Alik. Eksepsi tersebut menurut

Majelis Hakim hal itu dapat dibuktikan dalam pokok perkara

oleh pihak Penggugat tentang tanah mana yang disebutkan

dalam gugatannya tersebut dan bukti-bukti apa yang

membuktikan dalil-dalilnya itu, oleh karena itu eksepsi

pertama tersebut harus

dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa eksepsi kedua Tergugat yang

menyatakan bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak

Penggugat karena masih ada saudara-saudara kandungnya

yang tidak dilibatkan sebagai Penggugat, Eksepsi tersebut di

atas Majelis berpendapat bahwa setiap orang adalah berhak

masing-masing mengajukan tuntutan kepada siapa saja yang

dianggap merugikan kepentingannya dan tidak tergantung

kepada pihak lain, sehingga dengan tidak dilibatkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain sebagai Penggugat bukan merupakan kekurangan pihak Penggugat karena tidak ada paksaan untuk melakukan tuntutan dihadapan Pengadilan, oleh karena itu eksepsi kedua tersebut tidak beralasan pula dan harus dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ketiga yang mendalilkan bahwa tanah sengketa pernah digugat oleh anak-anak NE' KALA' yaitu SAMPE BADA' dkk. Dan sudah diputus sampai tingkat Mahkamah Agung dan telah dimenangkan oleh Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 yang sama dengan bukti T.I.1 dan T.I.2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Putusan Mahkamah Agung, dimana dalam putusan tersebut ternyata merupakan sengketa antara SAMPE BADA' dkk. ,elawan MANI LANDE', dkk. Dan tidak melibatkan Penggugat PAULINA SESA, oleh karena itu eksepsi ketiga tersebut juga tidak beralasan dan harus dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka ternyata eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No.105/
PDT/1992/PT.Uj.Pdg. antara MANI LANDE', dkk. Melawan
SAMPE BADA', dkk.;-----

P.2 berupa Putusan Mahkamah Agung No.3840 K/PDT/1992
antara SAMPE BADA', dkk. Melawan MANI LANDE',
dkk.;-----

Dan dua orang saksi masing-masing bernama MARTHA SESA
dan YUNUS BIU' yang memberikan keterangan di depan
sidang dibawah sumpah masing-masing sesuai dengan
agamanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung pula dalil
sangkalannya, maka Tergugat mengajukan alat bukti surat
terdiri dari:

T.I.1 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No.105/
PDT/1992 antara MANI LANDE', dkk. Melawan SAMPE
BADA',
dkk.;-----

T.I.2 berupa Putusan Mahkamah Agung No.3840 K/PDT/1992
dalam perkara antara SAMPE BADA, dkk. Melawan MANI
LANDE',
dkk.;-----

T.I.3 berupa Surat Keputusan Perdamaian Adat Tallulolo
tanggal 1 Nopember
2010;-----

T.I.4 berupa Sertipikat Hak Milik No.137 atas nama YUSUF
LANDE';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I.5 berupa Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
tahun 2011 atas nama YUSUF
LANDE';-----

Dan dua orang saksi masing-masing bernama MARKUS SAMPE
SALONG dan SAMPE SILAMBA' yang keduanya memberi
keterangan didepan sidang dibawah
sumpah;-----

-----Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P.1 dan P.2
adalah sama dengan bukti Tergugat I yaitu berupa Putusan
Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dan Putusan Mahkamah
Agung dan keduanya atas nama SAMPE BADA' dkk. melawan
MANI LANDE', dkk. Sedangkan Turut Tergugat II tidak pernah
hadir dan tidak pula mengajukan alat bukti baik surat maupun
saksi;-----

-----Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dan P.2 tersebut
di atas yang sama dengan bukti T.I.1 dan T.I.2 hanya
membuktikan bahwa perkara tersebut sudah pernah diperiksa
dan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dan
Mahkamah Agung dalam perkara atas nama MANI LANDE', dkk
sebagai Pembanding/Tergugat asal melawan SAMPE BADA' dkk
sebagai Terbanding/Penggugat asal, demikian pula pada
tingkat Mahkamah Agung antara SAMPE BADA' dkk sebagai
Pemohon Kasasi/Penggugat asal melawan MANI LANDE' dkk
sebagai Termohon Kasasi/Tergugat
asal;-----

-----Menimbang, bahwa kedua putusan tersebut sudah
dipertimbangkan mengenai batas-batas tanah sengketa, yang
mana dalam putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 16
Oktober 1991 No.02/Pdt.G/1991/PN.MKL. yang pada batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Selatan disebutkan dengan tanah yang dikuasai oleh Indo' Biu, Putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 18 Mei 1992 No.105/PDT/1992/PT.Uj.Pdg. dan oleh karena sesuai Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Nopember 1995 No.3840 K/PDT/1992 dimana menyatakan menolak permohonan Pemohon Kasasi SAMPE BADA' dkk. maka yang berlaku adalah Putusan yang terakhir yakni Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 18 Mei 1991 No.105/PDT/1992/PT.Uj.Pdg. yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale dalam perkara No.02/Pdt.G/1991/PN.MKL.:-

-----Menimbang, bahwa dari saksi kedua belah pihak yang didengarkan di depan sidang, terjadi dua pertentangan yaitu oleh kedua saksi Penggugat dan Tergugat, dimana saksi Penggugat MARTHA SESA dan YUNUS BIU' menerangkan bahwa tanah sengketa berasal dari NE' ALIK dan kemudian sampai kepada Penggugat dan saksi-saksi pernah melihat dijadikan tempat pembibitan oleh Ne' Alik bahkan saksi-saksi pernah bekerja dan memotong padi di atas tanah sengketa karena disuruh oleh Ne' Alik. Sedangkan saksi-saksi Tergugat masing-masing bernama MARKUS SAMPE SALONG dan SAMPE SILAMBA' pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik NE' DANGGO' yang berasal dari Tongkonan Pasang dan saksi pernah melihat Ne' Danggo' menggarap dengan dijadikan pembibitan karena didepan ada sawahnya Ne' Danggo' yang luas namanya Rante. Bahwa oleh karena Ne' Danggo tidak punya keturunan maka tanah sengketa beralih kepada NE' MANDA' dan Ne' Manda' melahirkan Ne'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sule dan NE' SULE melahirkan MANI LANDE' dan MANI LANDE' melahirkan YUSUF LANDE' (Tergugat I) dan saksi pernah bekerja diatas tanah sengketa karena disuruh oleh Ne' Sule;-----

-----Menimbang, bahwa karena adanya pertentangan dari saksi kedua belah pihak, di mana pihak Penggugat menyatakan berasal dari NE' ALIK (orang tua Penggugat) sedangkan saksi-saksi Tergugat menyatakan tanah sengketa berasal dari NE' DANGGO", karena adanya pertentangan antara keterangan saksi-saksi Penggugat dengan saksi-saksi Tergugat maka Majelis akan melihat alat bukti lainnya dari kedua belah pihak yang bersengketa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat I yaitu bukti T.I.4 berupa Sertipikat Hak Milik No.137/Desa Tallulolo atas nama YUSUF LANDE', maka Majelis berpendapat bahwa tanah sengketa adalah milik dari Tergugat I. Karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, UU No.5/Tahun 1960, telah membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik adalah merupakan bukti hak yang paling sempurna sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, dan ternyata sesuai bukti surat T.I.4 Tergugat YUSUF LANDE' mengajukan bukti hak milik tersebut dan sesuai pula dengan bukti T.I.5 berupa Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, maka ternyata tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat dan dibayarkan Pajaknya oleh Tergugat sampai sekarang ini;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai bukti T.I.3 berupa surat Keputusan Perdamaian Adat, Majelis berpendapat bukti T.I.3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, hanya membuktikan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan sidang perdamaian adat akan tetapi gagal;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahkan sebaliknya Tergugat I telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

-----Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang dan Peraturan-pertauran lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari **SENIN tanggal**

03 OKTOBER 2011, oleh Kami **YANCE BOMBING, SH.**

MH. sebagai Ketua Majelis, **INDRA MEINANTHA VIDI, SH**

dan **MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota

tersebut pada hari SELASA tanggal 04 OKTOBER 2011

dengan dibantu oleh **RITA LATI, SE. MH.** Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa

Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Turut Tergugat

II;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MAJELIS

TTD

TTD

1. INDRA MEINANTHA VIDI, SH.

YANCE BOMBING,

SH. MH.

TTD

2. MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

RITA LATI, SE. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Hak-hak Kepaniteraan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 390.000,- |
| 3. Biaya PS | : Rp. 500.000,- |
| 4. Redaksi/Meterai | : <u>Rp. 11.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 931.000,- |

Terbilang : (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)